



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
NOMOR 144 / 19 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KADER PETUGAS JENTIK BERKALA
PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - b. bahwa kegiatan Pemberantasan Nyamuk Berkala dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Petugas Jentik Berkala Pemberantasan Sarang Nyamuk;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sraten Kecamatan Gatak.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Sragen Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sragen Tahun 2018 Nomor 5);

21. Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sraten Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Petugas Jentik Berkala Pemberantasan Sarang Nyamuk tersebut di Desa Sraten Kecamatan Gatak sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Kader sebagaimana tercantum mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai kegiatan operasional Petugas Jentik Berkala Pemberantasan Sarang Nyamuk Berkala di tempat dimana yang bersangkutan bekerja sebagai kader;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sraten
pada tanggal : 9 Januari 2024

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sraten

Nomor : 144 / 19 / 2024

Tanggal: 9 Januari 2024

DAFTAR NAMA KADER PETUGAS JENTIK BERKALA PEMBERANTASAN
SARANG NYAMUK DI DESA SRATEN

DESA : SRATEN
PUSKESMAS : GATAK
KECAMATAN : GATAK
JUMLAH POSYANDU : 6

NO	POSYANDU	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	NURUL IMAN	Piji RT 01/03 Piji RT 02/04 Piji RT 02/04 Klewer RT 02/07 Piji RT 02/04 Piji RT 01/04 Maron RT 02/05	SriEndang W Sulistyorini Sri Rahayu Tri Lestari Warsiti Asih Ambar Sari Samiyem	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	AL IMAN	Sraten RT 01/07 Sraten RT 01/07 Sraten RT 01/07 Sraten RT 01/07	Watik Muji Lestari Sri Suyanti Dwi Hastutik Suyatmi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
3.	DEWI MURNI	Salakan RT 02/01 Salakan RT 02/01 HargosariRT 01/02 HargosariRT 01/02 HargosariRT 01/02 Salakan RT 02/02 Salakan Rt 01/02	Sri Sulastri Debby Citra Ngatmi Ani Lestari Rini Arimurti Sulistiyogunarwati Nur Dwi Astuti	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota
4.	RATNASARI	Sampang RT 01/06 Sampang RT 01/06 Sampang RT 01/06 Karang RT 02/06	Nanik Harjani Suyatmi Mariyatun Qiptiyah Nanik Pujiyatiningsih	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
5.	ANGGREK	Maron RT 02/05 Maron RT 02/05 Maron RT 02/05 Maron RT 02/05	Tunting Sulastri Yuliatun Siti Masitoh Sriyatun	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota

6.	MELATI	Karangasem RT 01/05 Karangasem RT 01/05 Perum Sraten Indah RT 03/07 Perum Sraten Indah RT 03/07	Atik Nuryanti Wiwik Supartini Siti Zubaidah Sri Rusrini Ganesi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
----	--------	--	---	---

KEPALA DESA SRATEN

ttd

WARSONO